



LAPORAN KINERJA

2022

*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA) KABUPATEN PASAMAN BARAT*

Jln. Soekarno Hatta No. 5
Simpang Empat – Pasaman Barat

Email :
bappelitbangdapasbar@gmail.com

IKHTISAR EKSEKUTIF


Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 merupakan gambaran kinerja dari seluruh bidang di lingkungan Bappeda Kabupaten Pasaman Barat. Tahun 2022 adalah tahun kedua pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026. Di tahun 2021, serapan anggaran dialokasikan untuk penanganan perbaikan Covid-19, sementara pada tahun 2022 sudah mengalami perbaikan penanganan Covid-19 sehingga kegiatan dan anggaran dapat terserap dengan baik sesuai Renja Bappeda tahun 2022.

Capaian Kinerja

Capaian kinerja Bappeda Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dijabarkan dalam 6 (sasaran) sasaran strategis digambarkan sebagai berikut:

- 1) Sasaran Strategis 1 diukur melalui peningkatan kualitas dokumen perencanaan daerah yang diukur melalui persentase jumlah OPD dengan hasil penilaian dokumen perencanaan minimal baik. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen perencanaan OPD tahun 2022 yang dilaksanakan oleh masing-masing PIC OPD yang ada pada Bappeda terdapat 32 OPD yang memiliki dokumen perencanaan dengan hasil penilaian minimal baik (3 OPD dengan nilai sangat baik dan 29 OPD dengan nilai baik), sisa lainnya adalah 10 OPD dengan nilai buruk dan 1 OPD bernilai sangat buruk.
- 2) Sasaran strategis 2 diukur melalui ketercapaian target IKU tahunan pada RPJMD Tahun 2021-2026. Hasil evaluasi capaian IKU mendapat rata-rata sebesar 93,61%.
- 3) Sasaran strategi 3 diukur melalui pencapaian nilai komponen perencanaan pada Penilaian SAKIP Kabupaten Pasaman Barat oleh Kementerian PAN-RB yang dirilis pada tahun 2022. Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/880/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022, nilai evaluasi SAKIP Kabupaten Pasaman Barat untuk Tahun 2021 adalah 62,24 (Predikat B) dengan rincian pada komponen perencanaan kinerja memperoleh skor 23,25 dari bobot 30 (teralisasi dari target sebesar 77,50%). Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas berkinerja "baik".
- 4) Sasaran strategi 4 diukur melalui persentase implementasi kelitbangan dengan menghitung jumlah kajian dalam RKPD dibagi dengan target jumlah kajian dalam RPJMD. Capaian sasaran strategi 4 mencapai 100%.

- 5) Sasaran strategi 5 belum terjadi peningkatan dari tahun 2021 atau masih berada pada kategori inovatif, dengan skor indeks 42,83.
- 6) Sasaran strategi 6 diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu Nilai SAKIP Bappeda, Level Maturitas SPIP, dan Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan Bappeda. Secara garis besar tercapai dengan penilaian yang termasuk kategori sangat baik (tercapai melebihi target yang ditetapkan).



Pagu Bappeda Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 adalah sebesar Rp6.547.451.263,00 yang direalisasikan sebesar Rp6.113.035.271,00 dan terealisasi sebesar 93,37%. Artinya terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp443.415.992,00 atau sebesar 6,63%. Beberapa hal yang menimbulkan efisiensi anggaran adalah rasionalisasi terhadap anggaran dan sisa belanja pemeliharaan barang milik daerah.

Upaya Perbaikan Kinerja Ke Depan

- 1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas/kapasitas sumber daya aparatur melalui kegiatan bimbingan teknis perencanaan dan teknis yang mendukung tupoksi perencanaan
- 2) Meningkatkan pengawasan dan evaluasi, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan program/kegiatan
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten dan Kecamatan agar perencanaan daerah yang telah ditetapkan bisa sejalan dengan visi misi Kepala Daerah dan usulan masyarakat
- 4) Meningkatkan peran Kelitbangan melalui peningkatan jumlah dan kualitas kajian dan tindak lanjut hasil kajian.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Bappeda Kabupaten Pasaman Barat sebagai salah satu unit eselon II berkewajiban menyusun Laporan Kinerja dalam rangka mendukung terselenggaranya tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Penyusunan Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2022.

Selain laporan kinerja, pengukuran kinerja Bappeda Kabupaten Pasaman Barat juga dipantau dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi kontrak kinerja Kepala Bappeda Kabupaten Pasaman Barat dengan Bupati.

Dengan melaksanakan pelaporan, pengukuran, dan evaluasi pencapaian kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan dan akuntabel bagi semua pihak mengenai kinerja Bappeda Kabupaten Pasaman Barat. Masukan-masukan dari semua pihak sangat diharapkan untuk memperbaiki kinerja Bappeda Kabupaten Pasaman Barat dimasa mendatang.

Simpang Empat, 20 Februari 2023

Kepala Bappeda
Kabupaten Pasaman Barat



HARLINA SYAHPUTRI, SH, MM

NIP. 19780618 200212 2 005

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Organisasi	2
1.2.1 Dasar Pembentukan Instansi	2
1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.2.3 Sumber Daya Aparatur	10
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja	16
1.4 Sistematika Penulisan.....	16

BAB II PERENCANAAN KINERJA 18

2.1 Perencanaan Kinerja Jangka Menengah	18
2.2 Tujuan dan Sasaran	18
2.3 Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022	19
2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022.....	20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 23

3.1 Capaian Kinerja Organisasi	23
3.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	24
3.3 Analisis Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu	27
3.4 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra Bappeda	29
3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	30
3.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	35
3.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian	36
3.8 Realisasi Anggaran	44

BAB IV PENUTUP 48

4.1 Kesimpulan.....	48
4.2 Strategi Pemecahan Masalah.....	49

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2.3.1.	Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022	11
Tabel 1.2.3.2.	Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022	11
Tabel 1.2.3.3.	Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan Tahun 2022	13
Tabel 1.2.3.4	Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan Tahunan 2022	14
Tabel 2.1.	Tujuan BAPPEDA yang mengacu pada Misi Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 – 2026	19
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	21
Tabel 2.3	Alokasi Anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	22
Tabel 3.1.	Skala Penilaian Capaian Kinerja	23
Tabel 3.2.	Penilaian Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	24
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2022	27
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 dan Target tahun 2026	30
Tabel 3.5	Target dan Capaian Anggaran Bappeda Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Rencana Kerja tahun 2022 yang juga termuat dalam dokumen jangka menengah Perangkat Daerah (Rencana Strategis Bappeda Tahun 2021-2026), Bappeda memiliki tiga tujuan dengan lima indikator tujuan, dan enam sasaran dengan delapan indikator sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai telah ditetapkan target tahunannya dalam periode tersebut. Agar tujuan dan sasaran tercapai sesuai target yang telah ditetapkan perlu adanya evaluasi dan tindak lanjut perbaikan di tahun berikutnya sehingga target dapat tercapai konsisten dan sinergis dengan apa yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Salah satu kegiatan Bappeda yang menunjang urusan pemerintah daerah adalah kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang memuat subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Keluaran dari subkegiatan ini adalah Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022. Laporan ini memuat capaian kinerja Bappeda Kabupaten Pasaman Barat, evaluasi capaian kinerja, rencana strategis, analisis capaian kinerja tahun 2022 dan tindak lanjut serta rekomendasi untuk kinerja tahun berikutnya. Laporan kinerja ini merupakan dokumen pertanggungjawaban Kepala Badan beserta jajaran Bappeda Kabupaten Pasaman Barat.

Isu suatu wilayah selalu berkaitan dengan potensi dan persoalan wilayah itu sendiri. Isu strategis OPD diangkat berdasarkan kajian terhadap permasalahan pokok daerah yang menjadi tugas dan fungsi OPD pengampu. Ada tujuh isu strategis Bappeda Kabupaten Pasaman Barat yang diselaraskan dengan tugas dan fungsi Bappeda.

- 1) Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang terukur, konsisten, selaras, dan sesuai dokumen perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan serta tepat waktu
- 2) Tersedianya data pendukung perencanaan pembangunan yang memadai melalui penyediaan dokumen statistik dan penelitian yang berkualitas
- 3) Fasilitasi dan penyediaan sarana sosialisasi kegiatan penelitian dan pengembangan daerah
- 4) Mendorong pengembangan inovasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan inovasi lainnya

- 5) Peningkatan kompetensi dan kemampuan SDM perencanaan daerah melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan
- 6) Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang ditandai dengan peningkatan nilai SAKIP dan level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah
- 7) Peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan teknologi informasi yang tepat guna

1.2 Gambaran Organisasi

1.2.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pasaman Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2012. Pada tahun 2022, Bappeda mengalami perubahan nomenklatur menjadi Bappelitbangda (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 63 Tahun 2022.

1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi serta uraian Tugas Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang fungsi penunjang perencanaan pembangunan, dan bidang penelitian dan pengembangan daerah meliputi:

- a. Merumuskan perencanaan strategis pada bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan daerah;
- b. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan daerah;
- c. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;

- d. Melaksanakan pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- e. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal yang wajib dilaksanakan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- f. Melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tata laksana pelaksanaan tugas pada Bappelitbangda terdiri dari:

1. Kepala Badan

Kepala Badan berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan pengendalian kegiatan daerah karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah serta melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.

Kepala Bappelitbangda menyelenggarakan fungsi :

- 1) Membantu kepala daerah dalam melaksanakan kewenangan di bidang perencanaan pembangunan daerah, yang meliputi perumusan kebijakan daerah serta penyusunan program pembangunan daerah.
- 2) Memberikan data dan informasi mengenai pelayanan umum di bidang perencanaan pembangunan daerah serta memberikan saran dan pertimbangan kepala kepala daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan.
- 3) Memimpin, mengoordinasikan, mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan perencanaan pembangunan daerah.
- 4) Melaksanakan konsultasi perencanaan dan perencanaan pembangunan daerah.
- 5) Mempertanggungjawabkan tugas dinas baik teknis operasional maupun fungsional kepada atasan.
- 6) Memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, meningkatkan, loyalitas dan kejujuran.
- 7) Membina unsur-unsur perencanaan pembangunan daerah dan mengembangkan tugas-tugas dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8) Menjalin kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas.

- 9) Melaksanakan usaha tata dinas dan pengelolaan unit pelaksana teknis serta memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional.
- 10) Mengusulkan penetapan pegawai dalam jabatan tertentu.
- 11) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

2. Bagian Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan rencana kegiatan, memberikan pelayanan, urusan umum dan kepegawaian, keuangan, pelaporan serta penyelenggaraan tugas-tugas secara terpadu dan tugas-tugas administratif di lingkungan badan.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menjalankan fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program anggaran Badan;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. Pengelolaan administrasi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan asset serta urusan rumah tangga badan;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi rencana anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- e. Penyiapan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan Badan secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- f. Pengoordinasian penyusunan draf rancangan peraturan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di atas Bagian Sekretariat dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program

3. Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

mempunyai tugas berkaitan dengan perencanaan pembangunan, pengendalian kegiatan dan program pembangunan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a) Mengoordinasikan pelaksanaan perumusan dokumen rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Kerja Pembangunan Daerah);
- b) Menetapkan petunjuk pelaksanaan secara makro di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- c) Melaksanakan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan Pembangunan Daerah;
- d) Mengintegrasikan dan harmonisasi program-program pembangunan daerah;
- e) Melaksanakan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- f) Melaksanakan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- g) Merumuskan kebijakan pelaksanaan standar pelayanan minimal di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
- h) Mengoordinasikan pelaksanaan pengolahan data dan informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- i) Mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Kerja Pembangunan Daerah);
- j) Mengoordinasikan pelaksanaan sinkronisasi penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Kerja Pembangunan Daerah) pada Organisasi Perangkat Daerah;
- k) Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dokumen Rencana Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Kerja Pembangunan Daerah) pada Organisasi Perangkat Daerah;
- l) Mengoordinasikan Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi pencapaian Kinerja dokumen Rencana Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Kerja Pembangunan Daerah);

- m) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi terkait dengan penyusunan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Kerja Pembangunan Daerah) dengan instansi pemerintah yang lebih tinggi;
- n) Mengoordinasikan pelaksanaan penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah pembangunan dan forum organisasi perangkat kerja daerah;
- o) Mengoordinasikan penetapan petunjuk teknis monitoring dan evaluasi pembangunan daerah;
- p) Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tupoksinya, terdapat 3 (tiga) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan yaitu :

- 1) Sub-Substansi Data dan Informasi
- 2) Sub-Substansi Pendanaan dan Pembangunan
- 3) Sub-Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

4. Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas yang berkaitan perencanaan, penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :

- a) Menetapkan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b) Merumuskan kebijakan pelaksanaan standar pelayanan minimal di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c) Melaksanakan pengolahan data dan informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- d) Merumuskan rencana kerja jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e) Mengoordinasikan perencanaan, pengendalian dan evaluasi kerja badan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

- f) Menyiapkan sinkronisasi penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek pada organisasi perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- g) Melaksanakan evaluasi dokumen rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek pada organisasi perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- h) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- i) Mengoordinasikan evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek pada organisasi perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- j) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dokumen rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan instansi pemerintah yang lebih tinggi;
- k) Melaksanakan kerjasama perencanaan pembangunan sosial pemerintahan dan pembangunan manusia antar daerah kabupaten dan antar daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;
- l) Melaksanakan penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah pembangunan dan forum organisasi perangkat kerja daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- m) Menetapkan petunjuk teknis monitoring dan evaluasi pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- n) Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Di dalam pelaksanaan tugas, bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia dibantu dan membawahi 3 (tiga) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi yaitu:

- 1) Sub Bidang Pemerintahan
- 2) Sub-Substansi Pembangunan Manusia
- 3) Sub-Substansi Kesejahteraan Rakyat

5. Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas berkaitan dengan peningkatan infrastruktur melalui pengembangan wilayah yang meliputi

perencanaan sarana dan prasarana wilayah, tata ruang dan lingkungan hidup, serta perencanaan kawasan permukiman. Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:

- a) Menetapkan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang perekonomian, Sumber Daya Alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- b) Merumuskan kebijakan pelaksanaan standar pelayanan minimal di bidang perekonomian, Sumber Daya Alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- c) Melaksanakan pengolahan data dan informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang perekonomian, Sumber Daya Alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- d) Merumuskan rencana kerja jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek bidang perekonomian, Sumber Daya Alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- e) Mengoordinasikan perencanaan, pengendalian dan evaluasi kerja badan di bidang perekonomian, Sumber Daya Alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- f) Melaksanakan sinkronisasi penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek pada organisasi perangkat daerah bidang perekonomian, Sumber Daya Alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- g) Melaksanakan evaluasi dokumen rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek pada organisasi perangkat daerah bidang perekonomian, Sumber Daya Alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- h) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek bidang perekonomian, Sumber Daya Alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- i) Mengoordinasikan evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek pada organisasi perangkat daerah bidang perekonomian, Sumber Daya Alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- j) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dokumen rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek bidang perekonomian, Sumber Daya Alam, infrastruktur dan kewilayahan dengan instansi pemerintah yang lebih tinggi;
- k) Melaksanakan kerjasama perencanaan pembangunan bidang perekonomian, Sumber Daya Alam, infrastruktur dan kewilayahan antar daerah kabupaten dan antar daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;

- l) Melaksanakan penjangkauan aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah pembangunan dan forum organisasi perangkat kerja daerah bidang perekonomian, Sumber Daya Alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- m) Menetapkan petunjuk teknis monitoring dan evaluasi pembangunan daerah di bidang perekonomian, Sumber Daya Alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- n) Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan di bantu oleh 3 (tiga) Sub-Substansial, yaitu:

- 1) Sub-Substansi Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam
- 2) Sub-Substansi Keciaptakaryaan dan Kewilayahan

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan Penelitian dan Pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a) Menetapkan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b) Merumuskan kebijakan pelaksanaan standar pelayanan minimal di bidang Penelitian dan Pengembangan;
- c) Menyusun kebijakan teknis penelitian dan pengembangan Pemerintah Kabupaten;
- d) Menyusun perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan Pemerintah Kabupaten;
- e) Memfasilitasi dan melaksanakan Inovasi Daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan;
- f) Melaksanakan sinkronisasi penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek pada organisasi perangkat daerah bidang Penelitian dan Pengembangan;
- g) Melaksanakan evaluasi dokumen rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek pada organisasi perangkat daerah bidang Penelitian dan Pengembangan;

- h) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek bidang Penelitian dan Pengembangan;
- i) Mengoordinasikan evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek pada organisasi perangkat daerah bidang Penelitian dan Pengembangan;
- j) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dokumen rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek bidang Penelitian dan Pengembangan dengan instansi pemerintah yang lebih tinggi;
- k) Melaksanakan kerjasama perencanaan pembangunan bidang Penelitian dan Pengembangan antar daerah kabupaten dan antar daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;
- l) Melaksanakan penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah pembangunan dan forum organisasi perangkat kerja daerah bidang Penelitian dan Pengembangan;
- m) Menetapkan petunjuk teknis monitoring dan evaluasi pembangunan daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan;
- n) Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tupoksinya, bidang Penelitian dan pengembangan membawahi 3 (tiga) Sub-Substansi bidang yaitu:


- 1) Sub-Substansi Sosial dan Pemerintahan
- 2) Sub-Substansi Ekonomi dan Pembangunan
- 3) Sub-Substansi Inovasi dan Teknologi

1.2.3 Sumber Daya Aparatur

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pada tahun 2022 Bappeda didukung oleh 51 orang pegawai. Secara gender proporsi pegawai Bappeda Kabupaten Pasaman Barat sudah dianggap berimbang antara laki-laki dan perempuan. Terdapat 24 orang pegawai berjenis kelamin laki-laki dan 27 orang pegawai berjenis kelamin perempuan dari total pegawai yang berjumlah 51 orang. Proporsi antara pegawai berjenis kelamin laki-laki dan perempuan tersaji pada Tabel 1.2.3.1. dan Gambar 1.2.3.1.

Tabel 1.2.3.1.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022

No.	Uraian Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kepala Badan		1	1
2.	Sekretariat	2	6	8
3.	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	3	4	7
4.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4	1	5
5.	Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	3	3	6
6.	Bidang Penelitian dan Pengembangan	1	3	4
7.	PTT/THL	11	9	20
Total		24	27	51




Gambar 1.2.3.1. Persentase Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jika dilihat dari jenjang pendidikan seberapa besar pegawai yang bekerja pada Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat memiliki ijazah setingkat Strata I (sarjana). Adapun rincian komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.2.3.2. dan Gambar 1.2.3.2.

Tabel 1.2.3.2.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No.	Uraian Jabatan	Strata III	Strata II	Strata I	Sarjana Muda / D3	SLTA	SLTP	Jumlah
1.	Kepala Badan		1					1
2.	Sekretariat	1	1	5		1		8
3.	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan		2	5				7
4.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		2	3				5
5.	Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan			5		1		6

6.	Bidang Penelitian dan Pengembangan		3	1				4
7.	PTT/THL			9	1	8	2	20
Total		1	9	28	1	10	2	51




Gambar 1.2.3.2. Persentase Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari tabel di atas terlihat bahwa kualifikasi pendidikan pegawai di lingkungan Bappeda Kabupaten Pasaman Barat dengan latar belakang pendidikan Strata 3 sebanyak 1 orang, Strata 2 sebanyak 9 orang dan Strata 1 dengan jumlah terbanyak sejumlah 28 orang, Diploma 1 orang, SLTA 10 orang, dan SLTP sebanyak 2 orang telah sesuai dengan formasi persyaratan atau secara kuantitatif sesuai dengan tuntutan pekerjaan pada Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat. Komposisi jumlah pegawai Bappelitbangda dengan latar belakang pendidikan yang sebagian besar sarjana diharapkan memberikan andil yang cukup besar bagi pencapaian tujuan organisasi.

Sementara jika dilihat dari komposisi pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil menurut pangkat/golongannya, sebagian besar Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Bappeda Kabupaten Pasaman Barat dengan ijazah setingkat Strata I (sarjana) merupakan pegawai pada golongan III. Adapun rincian komposisi pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 1.2.3.3. dan Gambar 1.2.3.3.

Tabel 1.2.3.3.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2022

No.	Uraian Jabatan	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1.	Kepala Badan				1	1
2.	Sekretariat		1	6	1	8
3.	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan			6	1	7
4.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			4	1	5
5.	Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan		1	4	1	6
6.	Bidang Penelitian dan Pengembangan			3	1	4
7.	PTT/THL					
Total			2	23	6	31




Gambar 1.2.3.3. Persentase Pegawai Berdasarkan Golongan

Ditinjau dari golongannya, komposisi pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat yang terbanyak adalah golongan III sesuai dengan latar pendidikannya mayoritas sarjana. Terdapat 6 orang pegawai yang menduduki golongan IV (rata-rata merupakan pejabat struktural), 23 orang golongan III, dan 2 orang pegawai golongan II.

Adapun komposisi pegawai Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan jabatan, terdapat 7 jabatan struktural pasca pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, yakni 1 orang pejabat eselon II (Kepala Badan), 5 orang pejabat eselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang) dan 1 orang pejabat eselon IV (Kasubag Umum dan Kepegawaian). Pegawai lainnya adalah PNS pada jabatan fungsional tertentu 13 orang, fungsional umum 9 orang serta 20 orang berstatus Non PNS (PTT/THL). Rincian komposisi pegawai berdasarkan jabatan dapat dilihat pada Tabel 1.2.3.4 dan Gambar 1.2.3.4.

Tabel 1.2.3.4.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2022

No.	Uraian Jabatan	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fungsional Tertentu	Fungsional Umum	PTT / THL	Jumlah
1.	Kepala Badan	1	-	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat		1	1	3	3	14	22
3.	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan		1		4	2	1	8
4.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		1		3	1	2	7
5.	Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan		1		3	2	3	9
6.	Bidang Penelitian dan Pengembangan		1		2	1		4
Total		1	5	1	15	9	20	51




Gambar 1.2.3.4. Persentase Pegawai Berdasarkan Jabatan

Pada tanggal 31 Desember 2021 terdapat pejabat eselon IV yang dilantik menjadi pejabat fungsional tertentu sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional. Perpindahan jabatan dilaksanakan dengan pertimbangan jabatan yang dibutuhkan sesuai tugas pokok dan fungsi serta beban kerja Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan pertimbangan tersebut terdapat 13 (tiga belas) jabatan yang disetarakan menjadi Perencana Ahli Muda dan 2 (dua) jabatan disetarakan menjadi Peneliti Ahli Muda.

Gambar 1.4 STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA) KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nomor : 63 Tahun 2022
 Tanggal : 25 November 2022
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah



1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Bappeda Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban terhadap keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan dan program yang terdiri atas kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022. Laporan Kinerja ini ditujukan kepada Bupati Pasaman Barat dan sebagai bahan dukungan untuk penyusunan LKj Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022 yang diinput kedalam website Kementerian PAN-RB untuk proses evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah.

Tujuan penyusunan LKj Bappeda Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 secara umum adalah sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, dan terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi. Tujuan akhir dari penyusunan LKj yaitu diharapkan dapat terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja (LKj) Bappeda Kabupaten Pasaman Barat pada dasarnya adalah pengkomunikasian pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat selama tahun 2022. Penyusunan Laporan Kinerja dimulai dari penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang terdiri atas visi, misi dan tujuan/sasaran, yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan. Selanjutnya, dilakukan sistem pengukuran kinerja (SAKIP) antara realisasi sasaran/program/kegiatan dengan rencananya. Yaitu capaian kinerja (*performance result*) tahun 2022 diperbandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tersebut akan menghasilkan keberhasilan berupa kesesuaian antara capaian kinerja dengan rencana kinerja. Atau pun menghasilkan ketidaksesuaian/kegagalan berupa sejumlah celah kinerja (*performance gap*) kinerja yang merupakan umpan balik untuk perbaikan atas kekurangan/kelemahan pada masa yang akan datang.

Dengan demikian penyajian LKj Bappeda Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

RINGKASAN EKSEKUTIF**DAFTAR ISI****BAB I PENDAHULUAN**

Tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, dan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj)

BAB II RENCANA STRATEGIS

Menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan dan rencana kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan indikator kinerja, metodologi yang digunakan dalam pengukuran kinerja, analisis pencapaian sasaran strategis, dan akuntabilitas keuangan

BAB IV PENUTUP

Menyajikan kesimpulan keberhasilan atau kegagalan serta strategi pemecahan masalah untuk perbaikan pada masa yang akan datang

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja Jangka Menengah

Renstra Bappeda Kabupaten Pasaman Barat merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Sesuai dengan visi Bupati Pasaman Barat terpilih, “Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera” terdapat tiga misi dalam mewujudkan visi tersebut. Misi yang diusung oleh Kepala Daerah terpilih dalam rencana pembangunan periode 2021-2026, yaitu:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif;
2. Membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing;
3. Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif.

Tujuan pembangunan Bappeda Kabupaten Pasaman Barat berada pada misi pertama. Misi ini diarahkan untuk meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, mewujudkan sistem pembangunan daerah yang berkualitas, mengimplementasikan hasil kelitbangan dan inovasi dalam mendukung perencanaan pembangunan. Sasaran Bappeda Kabupaten Pasaman Barat berorientasi pada keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Tahun 2022 merupakan tahun kedua dalam pelaksanaan Renstra Bappeda periode 2021-2026.

2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah yang menjadi tupoksi Bappeda serta didasarkan pada isu dan analisis strategis

Tujuan pembangunan mencerminkan bentuk dan hasil pembangunan yang akan dicapai

framework (cascading) dan disusun berdasarkan fungsi Bappeda dalam mendukung pencapaian sasaran kepala daerah pada misi I RPJMD Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan hal tersebut di atas, ditetapkan 3 (tiga) tujuan strategis pembangunan pada Renstra Bappeda Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 yang mendukung 1 pencapaian tujuan misi kepala daerah sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Tujuan Bappeda yang mengacu pada Misi Bupati Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2021 – 2026

Misi	Tujuan Misi	Sasaran Misi	Tujuan BAPPEDA
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif	Penerapan tata kelola pemerintahan profesional, akuntabel dan inovatif	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan sistem pembangunan daerah yang berkualitas 2. Mengimplementasikan hasil kelitbangan dan inovasi dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah 3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bappeda

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Untuk mencapai target sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah strategi dan arah kebijakan. Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sementara, kebijakan merupakan kumpulan keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan tetap dilaksanakan, atau merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu.

2.3 Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator Kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran suatu organisasi:

1. **Indikator Masukan (*Input*)** adalah menunjukkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*) misalnya sumber daya manusia, dana, waktu, material, teknologi dan lain-lain.
2. **Indikator Proses** adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktifitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran.
3. **Indikator Keluaran (*Output*)** adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.
4. **Indikator Hasil (*Outcome*)** adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.
5. **Indikator Manfaat (*Benefit*)** adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. **Indikator Dampak (*Impact*)** adalah indikator yang menggambarkan pengaruh dari pencapaian program terhadap masyarakat secara luas. Indikator ini diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu.

2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen pimpinan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Pada dasarnya perjanjian kinerja tahun 2022 merupakan Perjanjian Kerja Bappeda Kabupaten Pasaman Barat selama tahun 2022 dengan Bupati Pasaman Barat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satu tujuan Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dengan penerima amanah. Perjanjian Kinerja juga digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai evaluasi kinerja aparatur. Perjanjian Kinerja Eselon II Bappeda Kabupaten Pasaman Barat disajikan pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Pasaman Barat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Outcome/Hasil)	Target
1	2	3	4
1	Optimalisasi kinerja perencanaan pembangunan daerah	1. Persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	80%
2	Meningkatnya kesesuaian pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan	2. Persentase capaian IKU daerah	100%
3	Meningkatnya kinerja dan pelayanan Bappeda yang kompeten dan akuntabel	3. Persentase pencapaian nilai komponen perencanaan pada Penilaian SAKIP	80%
4	Meningkatnya peran kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	4. Persentase implementasi kelitbangan	85%
5	Meningkatnya kuantitas dan kualitas inovasi daerah	5. Kategori capaian Innovation Government Award (IGA)	Sangat Inovatif
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda	6. Nilai SAKIP Bappeda 7. Level Maturitas SPIP Bappeda 8. Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan Bappeda	6. B 7. 3 8. 50%

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2022, Bappeda Kabupaten Pasaman Barat mendapat alokasi APBD sebesar Rp6.547.451.263,00 yang digunakan untuk melaksanakan 4 program dengan 15 kegiatan dan 37 sub kegiatan. Rincian lengkapnya disajikan pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Alokasi Anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan
Bappeda Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

No.	Program		Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	4.960.181.826,-
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp.	427.089.771,-
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	975.178.616,-
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp.	185.001.050,-
No.	Kegiatan		
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	50.872.000,-
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	3.765.338.346,-
3.	Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp.	37.800.000,-
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	342.744.550,-
5.	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	358.283.140,-
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	76.277.290,-
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	118.810.250,-
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	217.056.250,-
9.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp.	335.244.571,-
10.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	91.845.200,-
11.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp.	278.474.000,-
12.	Koordinasi Perencanaan Bidang Prekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp.	246.713.774,-
13.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp.	449.990.842,-
14.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rp.	70.001.000,-
15.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp.	115.000.050,-
JUMLAH		Rp.	6.547.451.263,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan. Untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi yang berhasil dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan. Capaian kinerja Bappeda Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 didapatkan dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan target sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 dalam Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala Bappeda dengan Bupati Pasaman Barat. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik dan sebaliknya jika semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Perhitungan capaian kinerja didapat dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Target}) \times 100\%$$

Untuk menilai ketercapaian kinerja digunakan klasifikasi penilaian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Interval predikat capaian kinerja Bappeda disajikan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Skala Penilaian Capaian Kinerja

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

3.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama tahun 2022 merupakan rangkaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026. Adapun Sasaran, Indikator dan capaian kinerja Bappeda Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 diuraikan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Penilaian Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Rasio Capaian (%)	Predikat
1	Persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	80%	74,42%	93,03	Sangat Tinggi
2	Persentase capaian IKU daerah	100%	93,61	93,61	Sangat Tinggi
3	Persentase pencapaian nilai komponen perencanaan pada Penilaian SAKIP	80 %	77,50%	96,88	Sangat Tinggi
4	Persentase implementasi kelitbangan	85%	100%	117,64	Sangat Tinggi
5	Kategori capaian Innovation Government Award (IGA)	Sangat Inovatif	Inovatif	66,67	Sedang
6	Nilai SAKIP Bappeda	B	BB	100	Sangat Tinggi
7	Level Maturitas SPIP Bappeda	3	3	100	Sangat Tinggi
8	Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan Bappeda	50%	75	100	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 6 sasaran dengan 8 indikator yang menjadi tolok ukur pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Pasaman Barat yang ditetapkan pada kurun waktu 2021-2026. Secara umum pada tahun 2022 indikator sasaran yang menjadi indikator teknis dari fungsi Bappeda telah mencapai prediket *sedang* hingga *sangat tinggi*.

1) Sasaran 1: Optimalisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah

Pencapaian target kinerja sasaran strategis 1 diukur melalui peningkatan kualitas dokumen perencanaan daerah melalui Persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kesesuaian Dokumen Perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah. Persentase dihitung dengan cara membagi jumlah OPD dengan dokumen perencanaan bernilai minimal baik dengan jumlah OPD, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah OPD dengan dokumen perencanaan baik}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen perencanaan OPD tahun 2022 yang dilaksanakan oleh masing-masing PIC OPD yang ada pada Bappeda terdapat 32 OPD yang memiliki dokumen perencanaan dengan hasil penilaian minimal baik (3 OPD dengan nilai sangat baik dan 29 OPD dengan nilai baik), sisa lainnya adalah 10 OPD dengan nilai buruk dan 1 OPD bernilai sangat buruk, yaitu Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang masih membutuhkan pendampingan/pembinaan lebih intensif dalam melaksanakan penyusunan dokumen perencanaannya. Capaian sasaran ini mendapat predikat *sangat tinggi* dengan capaian rasio sebesar 93,03%.

2) *Sasaran 2: Meningkatnya Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Pelaksanaan Pembangunan*

Pencapaian target kinerja sasaran strategis 2 diukur melalui ketercapaian target IKU tahunan pada RPJMD Tahun 2021-2026, yaitu membandingkan total nilai IKU dengan 12 sasaran capaian IKU sehingga didapat rata-rata capaian IKU. Hasil evaluasi terhadap capaian IKU pada tahun 2022 memberikan hasil yang dikategorikan *sangat tinggi*, rata-rata capaian sebesar 93,61% yang diukur melalui 27 indikator kinerja.

3) *Sasaran 3: Mewujudkan Kinerja dan Pelayanan Bappeda yang Kompeten dan Akuntabel*

Pencapaian target kinerja sasaran strategi 3 diukur melalui pencapaian nilai komponen perencanaan pada Penilaian SAKIP Kabupaten Pasaman Barat oleh Kementerian PAN-RB yang dirilis pada tahun 2022. Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/880/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022, nilai evaluasi SAKIP Kabupaten Pasaman Barat untuk Tahun 2021 adalah 62,24 (Predikat B) dengan rincian pada komponen perencanaan kinerja memperoleh skor 23,25 dari bobot 30 (teralisasi dari target sebesar 77,50%). Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja *baik*, artinya implementasi AKIP sudah pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama sudah baik, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja sebab realisasi capaian sasaran ini belum memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 96,88% (predikat *Sangat Tinggi*).

4) *Sasaran 4: Meningkatnya Peran Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan*

Untuk pencapaian target kinerja sasaran strategi 4 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pengukuran pencapaian target sasaran 4 dihitung melalui membandingkan jumlah

kajian yang telah ditindaklanjuti pada OPD dibagi dengan jumlah kajian yang ada di OPD, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah kajian yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah kajian}} \times 100\%$$

Pada tahun 2022 terdapat 3 kajian yang dilakukan oleh OPD. Capaian realisasi pada strategi ini adalah 100% dengan predikat *Sangat Tinggi*. Upaya yang dilakukan oleh Bidang Litbang sebagai penanggungjawab strategi ini adalah melakukan sosialisasi dan pendampingan dalam penulisan kajian. Meski begitu masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kajian ini, karena masih banyak OPD yang gagal dalam tahap perencanaan kajian dan kajian yang telah dilakukan belum ditindaklanjuti.

5) Sasaran 5: Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Inovasi Daerah

Pencapaian target kinerja sasaran strategi 5 belum terjadi peningkatan dari tahun 2021 atau masih berada pada kategori inovatif, sehingga pada tahun ini akan masih terlapor belum tercapai sebagaimana target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra) Bappeda tahun 2021-2026. Pada tahun 2022 Bappeda Kabupaten Pasaman Barat menginput sebanyak 30 inovasi OPD pada Aplikasi IGA dengan skor indeks 42,83. Pada ajang penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) tahun 2022 tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat berada pada peringkat 232 dari 415 kabupaten/kota. Sasaran kelima ini merupakan satu-satunya sasaran yang mendapat predikat *sedang* dari seluruh sasaran Bappeda Kabupaten Pasaman Barat.

6) Sasaran 6: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bappeda

Sasaran ke-6 terdapat 3 indikator kinerja terkait dukungan OPD terhadap capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang diukur melalui penilaian terhadap pelaksanaan SAKIP dan SPIP OPD serta upaya dalam penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan Bappeda, maka secara garis besar tercapai dengan penilaian yang termasuk kategori *sangat tinggi*. Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Inspektorat Daerah Nomor 700/1396/Inspekt./2022 menunjukkan dari 31 OPD yang dievaluasi terdapat 14 Perangkat Daerah (PD) yang memperoleh nilai BB, salah satunya adalah Bappeda. Sisa OPD yang lain mendapatkan nilai B. Begitupun pada evaluasi SPIP dan upaya terhadap penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan Bappeda juga tercapai dengan realisasi sesuai target (100%).

3.3 Analisis Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu

Dalam rangka melihat adanya kemajuan kinerja yang telah dilakukan, maka perlu membandingkan kinerja tahun ini dengan kinerja tahun sebelumnya. Ada atau tidaknya progres capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan setiap tahunnya dalam perencanaan jangka menengah (Renstra) Bappeda Kabupaten Pasaman Barat. Pada tahun 2022, dari 6 sasaran, terdapat 3 sasaran yang tidak memenuhi target capaian sementara di tahun 2021 semua sasaran memenuhi target yang telah ditetapkan (Tabel 3.3).

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra OPD (Tahun)		Realisasi Capaian (Tahun)		Rasio Capaian (%)	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Optimalisasi kinerja perencanaan pembangunan daerah	Persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	72	80	75,36	74,42	104,67	93,03
2	Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan pelaksanaan pembangunan	Persentase capaian IKU daerah	88,14	100	95,98	93,61	108,89	93,61
3	Meningkatnya kinerja dan pelayanan Bappeda yang kompeten dan akuntabel	Persentase pencapaian nilai komponen perencanaan pada Penilaian SAKIP	75,53	80	77,47 (23,24)	77,50 (23,25)	102,56	96,88
4	Meningkatnya peran kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase implementasi kelitbangan	80	85	-	100	-	117,64
5	Meningkatnya kuantitas dan kualitas inovasi daerah	Kategori capaian <i>Innovation Government Award</i> (IGA)	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Inovatif	Inovatif	66,67	66,67
6	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bappeda	Nilai SAKIP BAPPEDA	B	B	AA	BB	100	100
		Level Maturitas SPIP Bappeda	3	3	3	3	100	100
		Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan Bappeda	50	50	50	75	100	100

Berdasarkan tabel di atas, terlihat target yang ditetapkan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan tujuan agar ada peningkatan kinerja yang harus dicapai dari tahun ke tahun. Rincian gambaran tabel di atas adalah sebagai berikut:

1) *Sasaran 1: Optimalisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah*

Pada tahun 2021, rasio capaian mencapai angka 104,67% sementara terjadi penurunan pada tahun 2022 yaitu sebesar 93,03% dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 80% sementara realisasi sebesar 74,42%. Pada tahun 2021, dari 43 OPD sejumlah 40 OPD pada dasarnya telah menyusun dokumen perencanaannya dengan baik dengan skoring penilaian rata-rata 75,36 dan ada 3 OPD yang mendapatkan nilai di bawah rata-rata. Di tahun 2022, penilaian dilakukan lebih ketat dari tahun sebelumnya. Meski ada peningkatan 3 OPD yang mendapat nilai *Sangat Baik* tetapi ada 11 OPD yang masih mendapat nilai di bawah rata-rata dan perlu mendapatkan perhatian dan pendampingan yang intensif dalam penyusunan dokumen perencanaannya, sehingga pada tahun 2022 target tidak tercapai 100%.

2) *Sasaran 2: Meningkatnya Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Pelaksanaan Pembangunan*

Sasaran kedua ini juga mengalami penurunan rasio capaian kinerja. Pada tahun 2021, rasio capaian kinerja mencapai angka 108,89% sementara di tahun 2022 hanya sebesar 93,61%.

3) *Sasaran 3: Mewujudkan Kinerja dan Pelayanan Bappeda yang Kompeten dan Akuntabel*

Pada tahun 2021, target sasaran ketiga ditetapkan sebesar 75,53 dengan realisasi sebesar 77,47. Di tahun 2022, target naik menjadi 80 tetapi realisasi hanya sebesar 77,50. Meski di tahun 2022 nilai naik, tetapi tidak mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga capaian rasio di tahun 2022 mengalami penurunan yaitu sebesar 96,88%. Jika dibandingkan pada hasil penilaian tahun sebelumnya yakni 61,26 dengan nilai pada komponen perencanaan sebesar 23,24. Berdasarkan data tersebut diperoleh informasi bahwasanya sudah terjadi kenaikan skor sebesar 0,98 poin atau meningkat sebesar 1,6%. Meskipun hasil evaluasi tahun 2022 ini tidak dapat diperbandingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun 2022 lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level organisasi perangkat daerah.

4) *Sasaran 4: Meningkatnya Peran Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan*

Pada tahun 2021, kegiatan terkait kajian ditunda pelaksanaannya oleh seluruh OPD karena fokus program/kegiatan masih pada upaya penanganan Pandemi Covid-19 (*refocusing*). Namun di tahun 2022, sudah mulai dikerjakan, sehingga pada tahun ini rasio capaian kinerja sasaran 4 mendapat angka sebesar 117,64%.

5) *Sasaran 5: Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Inovasi Daerah*

Pada sasaran 5, tidak terjadi kenaikan atau penurunan dari tahun sebelumnya. Sasaran ini masih belum mencapai target yang telah ditentukan. Dibandingkan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 6,51 poin. Peningkatan nilai tersebut terjadi karena adanya peningkatan antusiasme OPD untuk melaksanakan kegiatan inovasi dan pemahaman akan pentingnya inovasi juga meningkat. Selain itu, di tahun 2022 Bappeda gencar melakukan sosialisasi pentingnya inovasi dan membangun *Klinik Inovasi* sebagai wadah bagi OPD untuk konsultasi dan berkoordinasi terkait inovasi. Meski mendapatkan peningkatan nilai, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengalami penurunan rangking yang sebelumnya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berada di rangking 212 dari 415 kabupaten. Hal ini dikarenakan dalam penginputan *Innovative Government Award* (IGA) 2022, masih banyak inovasi di OPD yang belum memenuhi semua indikator penilaian serta kurang lengkapnya dokumen pendukung indikator penilaian menjadi penyebab rendahnya tingkat kematangan inovasi.

6) *Sasaran 6: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bappeda*

Dari 3 indikator sasaran, baik di tahun 2021 dan tahun 2022 mencapai target yang telah ditetapkan, dan secara umum menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2021.

3.4 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra Bappeda

Dalam menyusun dokumen rencana kerja tahunan, target yang ditetapkan harus berpedoman pada dokumen perencanaan strategis jangka menengah. Dalam Renstra Bappeda Kabupaten Pasaman Barat, telah ditetapkan target yang harus dicapai dari tahun 2021 hingga tahun 2026. Tahun 2026 merupakan target terakhir yang ingin dicapai dalam periode lima tahun. Pada tabel 3.5 digambarkan dengan jelas capaian yang hendak dicapai di akhir periode adalah 100% untuk 4 sasaran, target sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas inovasi daerah menjadi *Terinovatif*, dan 3 indikator sasaran keenam masing-masing 3, BB dan 100%. Berikut disajikan perbandingan capaian di tahun 2022 hingga akhir periode tahun 2026 (Tabel 3.4).

Tabel 3.4

Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 dan Target tahun 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022		Target Renstra 2026
			Target	Capaian	
1	Optimalisasi kinerja perencanaan pembangunan daerah	Persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	80	74,42	100%
2	Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan pelaksanaan pembangunan	Persentase capaian IKU daerah	100	93,61	100%
3	Meningkatnya kinerja dan pelayanan Bappeda yang kompeten dan akuntabel	Persentase pencapaian nilai komponen perencanaan pada Penilaian SAKIP	80	77,50 (23,25)	100%
4	Meningkatnya peran kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase implementasi kelitbangan	85	100	100%
5	Meningkatnya kuantitas dan kualitas inovasi daerah	Kategori capaian <i>Innovation Government Award (IGA)</i>	Sangat Inovatif	Inovatif	Terinovatif
6	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bappeda	Nilai SAKIP Bappeda	B	BB	BB
		Level Maturitas SPIP Bappeda	3	3	3
		Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan Bappeda	50	75	100%

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

1) Sasaran 1: Optimalisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas perencanaan OPD, diantaranya:

- a) OPD belum memahami dan/atau menaati sepenuhnya kaidah penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana telah diatur pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- b) Beberapa OPD dalam melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan tahunannya (Renja) tidak sepenuhnya tertib mempedomani dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD dan Renstra) yang telah disusun;
- c) Adanya intervensi dari pihak eksternal yang berpadu dengan lemahnya komitmen pada level pimpinan OPD turut mempengaruhi konsistensi perencanaan yang seharusnya selaras menjadi kurang selaras;
- d) Lemahnya pemahaman dan kapasitas SDM perencana yang melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan OPD.

Namun demikian terdapat beberapa faktor pendorong yang dapat dijadikan peluang bagi OPD dalam melakukan perubahan untuk menjadi lebih baik, diantaranya:

- a) Mekanisme penyetaraan jabatan fungsional perencana sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional mendorong SDM aparatur perencana kedepannya menjadi lebih profesional dan terhindar dari kemungkinan pergantian SDM perencana OPD akibat mutasi yang seringkali menjadi faktor penyebab perbedaan pemahaman OPD dalam menjalankan aspek perencanaan pada instansinya;
- b) Banyaknya peluang yang diberikan pemerintah daerah bagi aparatur perencana OPD dalam meningkatkan kapasitasnya melalui keikutsertaan pada berbagai Bimtek/Diklat terkait perencanaan;
- c) Sistem perencanaan daerah saat ini telah diatur mekanismenya secara baku melalui aplikasi (SIPD) yang secara bertahap dapat mengoreksi inkonsistensi yang sering terjadi selama proses perencanaan hingga penganggaran.

2) Sasaran 2: Meningkatnya Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Pelaksanaan Pembangunan

Baiknya hasil yang diperoleh didorong oleh makin baiknya komitmen pimpinan Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan makin

meningkatnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Bappeda dan pimpinan daerah. Penyebab terjadinya penurunan capaian kinerja adalah banyak indikator program dan kegiatan yang masih belum sesuai pencapaian target sasaran serta indikator sasaran tidak bisa terukur secara akurat.

3) *Sasaran 3: Mewujudkan Kinerja dan Pelayanan Bappeda yang Kompeten dan Akuntabel*

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat pada dasarnya telah menyusun dokumen perencanaan kinerja mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja (PK) baik pada tingkat Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat juga telah melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan sebagian Perangkat Daerah agar memenuhi kriteria SMART. Selanjutnya, telah pula disusun penjenjangan kinerja baik pada tingkat Pemerintah daerah maupun Perangkat Daerah. Namun demikian masih terdapat beberapa hal yang titik lemah perencanaan OPD yang menjadi faktor penghambat perbaikan sistem perencanaan pada level pemerintah daerah dan perangkat daerah, diantaranya:

- a) Belum adanya pedoman teknis perencanaan kinerja sebagai acuan dalam pelaksanaan manajemen kinerja;
- b) Indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria spesifik, *terukur/measurable*, relevan dan cukup;
- c) Terdapat ketidakselarasan antara indikator pada tingkat Perangkat Daerah antara Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja dan Indikator Utama, sehingga tidak tergambar kinerja yang ingin dicapai;
- d) Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan sebagian besar Perangkat Daerah telah menyusun dokumen penjenjangan kinerja (*cascading*), namun belum memiliki kualitas yang cukup baik karena masih cenderung berdasarkan hierarki organisasi dan belum berdasarkan *logical framework*.

Beberapa hal yang perlu didorong untuk meningkatkan kualitas perencanaan, baik pada level pemerintah daerah maupun perangkat daerah, sebagai berikut:

- a) Melakukan reviu dan perbaikan kembali dokumen perencanaan melalui mekanisme Perubahan Renstra OPD yang dilaksanakan pada tahun 2022 sebagai upaya akomodisasi terhadap perubahan nomenklatur OPD sesuai Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang fungsi

penunjang perencanaan pembangunan, dan bidang penelitian dan pengembangan daerah, agar tujuan/sasaran strategis beserta indikatornya di level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah berorientasi pada hasil dan menjawab isu strategis yang ada serta memastikan kecukupannya dalam mengukur keberhasilan tujuan/sasaran strategis tersebut;

- b) Melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan pada Perangkat Daerah untuk memastikan keselarasan dan kesesuaiannya, khususnya antara Rencana Strategis, Perjanjian kinerja dan Indikator Kinerja Utama;
- c) Mereviu kembali dokumen penjenjangan kinerja (*cascading*) dan melakukan penjabaran *crosscutting* dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d) Menyusun kebijakan/SOP terkait Perencanaan kinerja, pengumpulan data kinerja dan pelaporan data kinerja di Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
- e) Memastikan seluruh indikator kinerja baik di Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah memiliki definisi operasional dan rumus perhitungan yang sesuai dan relevan terhadap substansi indikator kerjanya.

4) Sasaran 4: Meningkatnya Peran Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan

Faktor penghambat yang dihadapi adalah masih rendahnya SDM peneliti yang ada di Kabupaten Pasaman Barat terutama di bidang Penelitian dan Pengembangan sehingga kegiatan-kegiatan pengkajian atau penelitian masih sangat kurang. Hal ini disebabkan karena saat ini untuk kegiatan pengkajian atau penelitian masih mengandalkan kerjasama dengan pihak ketiga seperti perguruan tinggi yang secara otomatis membutuhkan anggaran yang lebih besar. Kerjasama dengan perguruan tinggi dan daerah lain terkait penelitian dan pengembangan juga sangat dibutuhkan sehingga kolaborasi kegiatan penelitian dan pengembangan dapat lebih meningkat. Hal ini dengan harapan bahwa kebutuhan anggaran juga dapat dikurangi dan lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Pasaman Barat.

Solusi dari permasalahan atau kendala diatas adalah:

- a) Peningkatan SDM peneliti
- b) Meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi, Provinsi, Kabupaten dan Kota lainnya untuk penelitian dan pengembangan
- c) Melakukan koordinasi secara konsisten dengan perguruan tinggi, Provinsi, Kabupaten dan Kota lainnya tentang kebutuhan atau permasalahan yang ada di Kabupaten

Pasaman Barat yang membutuhkan kajian atau penelitian, sehingga kegiatan penelitian dan pengembangan lebih efektif dan lebih tepat.

- d) Perlunya persamaan persepsi bahwa kajian dan penelitian tidak harus bergantung pada kerjasama dengan perguruan tinggi, atau provinsi atau lembaga kajian dan penelitian lainnya, kajian yang mendukung dokumen perencanaan juga bisa dikatakan kajian, dan kajian ini lebih dibutuhkan dalam penyusunan dokumen perencanaan agar data dan hasil pembangunan sesuai dengan data kajian dan penelitian di lapangan.

5) *Sasaran 5: Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Inovasi Daerah*

Faktor penghambat sasaran ini adalah:

- a) Dalam penginputan *Innovative Government Award* (IGA) 2022, masih banyaknya inovasi yang sudah kadaluarsa sehingga mengakibatkan total skor nilai masih rendah.
- b) Masih banyak inovasi di OPD yang belum memenuhi semua indikator penilaian. Kurang lengkapnya dokumen pendukung indikator penilaian menjadi penyebab banyaknya OPD yang tingkat kematangan inovasinya masih kurang.
- c) Dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) karena masih termasuk baru diadakan pada tahun ini banyak dimensi yang masih belum bisa dipenuhi dengan nilai maksimal dan pemahaman OPD terkait masih kurang.

Faktor pendukung sasaran ini adalah :

- a) Meningkatnya antusiasme OPD di lingkungan Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan inovasi
- b) Beberapa OPD yang telah mempunyai inovasi diberikan pendampingan intensif untuk memenuhi semua indikator yang menjadi penentu nilai dalam pengentrian IGA.
- c) Adanya persamaan persepsi bahwa inovasi merupakan prestasi kinerja pemerintah daerah.

Solusi yang bisa dilakukan untuk peningkatan capaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

- d) Melaksanakan sosialisasi dan bimtek di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat mengenai teknis penginputan inovasi IGA
- e) Melaksanakan monitoring dan turun langsung ke lapangan untuk menginventarisasi inovasi yang diciptakan OPD, Puskesmas, Kecamatan dan Pemerintah Nagari
- f) Melaksanakan finalisasi penginputan inovasi daerah di Padang
- g) Melaksanakan kegiatan sosialisasi inovasi daerah dan penandatanganan MoU/ Kesepakatan Bersama mengenai inovasi daerah Pasaman Barat

6) *Sasaran 6: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bappeda*

Faktor pendukung dalam peningkatan capaian ini adalah:

- a. Komitmen Kepala Daerah dan pimpinan OPD untuk terus berbenah dalam memperbaiki sistem perencanaan, dibuktikan dengan meraih penghargaan harapan II pada PPD Tahun 2022 tingkat Provinsi Sumatera Barat;
- b. Komitmen perbaikan dalam pelaksanaan evaluasi pembangunan, salah satunya dengan diadakannya rapat koordinasi evaluasi tingkat pimpinan OPD dalam rangka evaluasi capaian IKD dan Program Unggulan Daerah;
- c. Komitmen Kepala Daerah dalam implementasi SPIP terintegrasi yang didampingi oleh BPKP Provinsi Sumatera Barat;
- d. Adanya perbaikan dalam mekanisme perencanaan yang terintegrasi dengan penganggaran melalui aplikasi SIPD sehingga pelaksanaan kedua aspek tersebut menjadi lebih tertib dan akuntabel.

Faktor penghambat dalam pencapaian sasaran ini, antara lain:

- a) Kapasitas Perencana belum mencapai level optimal sehingga masih diperlukan peningkatan kapasitasnya. Beberapa OPD juga mengalami kekosongan jabatan Perencana karena pada saat proses penyetaraan jabatan eselon IV mengalami kekosongan pada jabatan Perencana tersebut;
- b) Belum seragamnya pemahaman OPD dalam mengimplementasikan SPIP dan SAKIP.

3.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya diukur dari sumber daya keuangan. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk menjalankan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam menunjang capaian sasaran organisasi. Semakin tinggi penyerapan anggaran maka output (realisasi) kegiatan semakin tercapai, namun harus mampu menghemat anggaran agar tidak terjadi pemborosan. Suatu anggaran dikatakan efisien apabila anggaran tersebut dapat dihemat dan tidak ada pemborosan. Rasio efisiensi anggaran merupakan keberhasilan kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Anggaran Bappeda pada tahun 2022 sebesar Rp6.547.451.263,00 dan realisasi sebesar Rp6.113.035.271,00 atau terserap anggaran sebesar 93,37%, mampu menghemat anggaran sebesar Rp236.600.654,00 dengan tingkat efisiensi sebesar 6,63%.

3.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian

Dalam mewujudkan sasaran Bappeda maka disusun program, kegiatan dan sub kegiatan. Dari 15 kegiatan, terdapat 14 kegiatan yang mendapat predikat **sangat tinggi**, dan 1 berpredikat **rendah**. Untuk Sasaran 1, didukung program Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Sasaran 2 dan 3 didukung program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan program Koordinasi dan untuk Sasaran 4 dan 5 didukung program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Sasaran 6 didukung program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menunjang sasaran dirinci sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Output kegiatan berupa dokumen perencanaan (6 dokumen) dan dokumen pelaporan/evaluasi (2 dokumen) yang menjadi kewajiban perangkat daerah dalam pelaksanaan anggaran setiap tahunnya, terdiri dari:

1. Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2021-2026
2. Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2022
3. Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Bappeda Tahun 2022
4. Perjanjian Kinerja (PK) Bappeda Tahun 2022
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappeda Tahun 2022 (SIPD dan SIMDA)
6. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Bappeda Tahun 2022 (SIPD dan SIMDA)
7. Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Bappeda Tahun 2022
8. Laporan Kinerja (LKj) Bappeda Tahun 2022.

Realisasi anggar ini sebesar Rp47.798.500,00 dengan capaian sebesar 94% dan capain fisik sebesar 100%. Kegiatan ini terlaksana dengan prediket **sangat tinggi** dan sisa anggaran hanya berupa rasionalisasi pelaksanaan kegiatan dengan target yang dapat dicapai secara keseluruhan.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Bentuk sub kegiatan berupa penyediaan gaji dan tunjangan yang melekat pada jabatan PNS termasuk tambahan penghasilan berdasarkan beban kerjanya sejumlah 31 orang PNS,

pemenuhan honorarium petugas pengelola keuangan sejumlah 7 orang PNS dan pembayaran jasa tenaga administrasi sejumlah 3 orang PTT dan 8 orang THL

Realisasi anggar ini sebesar Rp3.606.399.149,00 dengan capaian sebesar 96% dan capain fisik sebesar 100%. Kegiatan ini terlaksana dengan prediket **sangat tinggi** dan sisa anggaran hanya berupa rasionalisasi pelaksanaan kegiatan.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Bentuk sub kegiatan berupa penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan pengurus barang dan pembantu pengurus barang sebanyak 2 orang PNS, pembayaran tenaga administrasi pembantu pengurus barang sebanyak 1 orang THL, dan jasa tenaga keamanan sebanyak 2 orang THL berikut fasilitasi makanan/minuman penambah daya tahan tubuh piket malam. Adapun BMD pada Bappeda yang menjadi tanggung jawab pengelola BMD sejumlah 589 unit.

Realisasi anggar ini sebesar Rp37.070.000,00 dengan capaian sebesar 98% dan capain fisik sebesar 100%. Kegiatan ini terlaksana dengan prediket **sangat tinggi** dan sisa anggaran hanya berupa rasionalisasi pelaksanaan kegiatan dengan target yang dapat dicapai secara keseluruhan.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dalam perencanaannya dilaksanakan dalam 3 subkegiatan, yaitu:

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

Realisasi anggar ini sebesar Rp309.544.751,00 dengan capaian sebesar 90% dan capain fisik sebesar 101%. Kegiatan ini terlaksana dengan prediket **sangat tinggi**, hal ini karena target peserta pada sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan melebihi target dari delapan orang menjadi sembilan orang.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Bentuk sub kegiatan berupa penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional perkantoran, seperti penyediaan komponen instalasi listrik gedung kantor, alat pembersih, alat tulis kantor (ATK), penyediaan barang cetak (map, amplop, blanko), dan fasilitasi perjalanan dinas dalam rangka kordinasi/konsultasi/asistensi pelaksanaan

program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan lingkup Bappeda dan Kabupaten Pasmaan Barat ke pemerintah pusat (K/L) dan provinsi Sumatera Barat.

Realisasi anggar ini sebesar Rp341.479.282,00 dengan capaian sebesar 95% dan capain fisik sebesar 100%. Kegiatan ini terlaksana dengan prediket **sangat tinggi** dan sisa anggaran hanya berupa rasionalisasi pelaksanaan kegiatan dengan target yang dapat dicapai secara keseluruhan.

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini memiliki sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Pengadaan yang direalisasikan berupa:

1. Mesin potong rumput : 1 unit
2. Microphone : 1 unit
3. Laptop : 1 unit
4. Printer : 2 unit
5. Spliter HDMI (Switch) : 1 unit
6. AC Split : 1 unit
7. Komputer PC : 1 unit
8. Bendera Gedung Kantor : 1 Paket

Realisasi anggar ini sebesar Rp72.323.909,00 dengan capaian sebesar 95% dan capain fisik sebesar 129%. Kegiatan ini terlaksana dengan prediket **sangat tinggi** dan sisa anggaran hanya berupa rasionalisasi pelaksanaan kegiatan dengan target yang dapat dicapai secara keseluruhan.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Bentuk sub kegiatan berupa penyediaan jasa sumber daya listrik dan air (pembayaran tagihan listrik dan air) untuk kelancaran operasionalisasi kantor dalam mendukung setiap aktivitas yang dilaksanakan oleh pegawai selama berada di kantor. Selain itu juga untuk pembayaran jasa tenaga kebersihan sejumlah 2 orang THL dan petugas khusus pembersihan landscape kantor Bappeda yang bertanggung jawab terhadap kebersihan dan keindahan kantor Bappeda.

Realisasi anggar ini sebesar Rp111.204.297,00 dengan capaian sebesar 99% dan capain fisik sebesar 100%. Kegiatan ini terlaksana dengan prediket **sangat tinggi** dan sisa anggaran hanya berupa rasionalisasi pelaksanaan kegiatan dengan target yang dapat dicapai secara keseluruhan.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Bentuk sub kegiatan berupa penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas (5 kendaraan dinas roda 4 dan 17 kendaraan dinas roda 2), pembayaran pajak/KIR dan retribusi kendaraan/peralatan keamanan gedung kantor/kebersihan serta pembayaran jasa tenaga supir sejumlah 2 orang PTT dan 2 orang THL dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas perkantoran. Selain itu juga untuk penyediaan jasa pemeliharaan peralatan mesin sebagai pendukung operasionalisasi gedung dan administrasi perkantoran, dengan rincian dari 44 unit mesin dan peralatan, hanya 40 unit yang dapat direalisasikan pemeliharaannya. Yang tidak bisa dilakukan pemeliharaannya adalah dua unit mesin tik dan satu unit mesin potong rumput, satu unit mesin genset. Hal ini karena susah mencari penyedia dan dana yang dianggarkan kurang/melebihi standar biaya.

Realisasi anggarannya ini sebesar Rp197.761.284,00 dengan capaian sebesar 91% dan capaian fisik sebesar 95,45%. Kegiatan ini terlaksana dengan prediket **sangat tinggi** dan sisa anggaran hanya berupa rasionalisasi pelaksanaan kegiatan dengan target yang dapat dicapai secara keseluruhan.

9. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Kegiatan ini memiliki sub kegiatan berupa:

1. Subkegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
2. Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
3. Subkegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
4. Subkegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
5. Subkegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi anggarannya ini sebesar Rp314.264.494,00 dengan capaian sebesar 94% dan capaian fisik sebesar 100%. Kegiatan ini terlaksana dengan prediket **sangat tinggi (100%)** dan sisa anggaran hanya berupa rasionalisasi pelaksanaan kegiatan dengan target yang dapat dicapai secara keseluruhan.

10. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan ini memiliki sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2022 Output yang dicapai antara lain:

1. Laporan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah 1 Dokumen

2. Laporan DAK 1 Dokumen
3. Rapat Evaluasi Program Unggulan Kabupaten Pasaman Barat 1 kali

Laporan RKPD disampaikan pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan menjadi bagian dalam penyusunan RKPD sedangkan laporan dak disampaikan kepada Dirjen Pembangunan Daerah, Kementerian Lembaga dan bappeda Provinsi Sumatera Barat setiap triwulan.

Adapun jumlah anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 91.845.200,- dengan realisasi keuangan Rp86.149.643,00 atau sebesar 93,80%, sedangkan realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan ini terlaksana dengan prediket **sangat tinggi (100%)** dan sisa anggaran hanya berupa rasionalisasi pelaksanaan kegiatan dengan target yang dapat dicapai secara keseluruhan.

11. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bentuk sub kegiatan berupa:

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
5. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Realisasi anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp224.798.780,00 atau sebesar 81% dan capaian fisik sebesar 100%. Kegiatan ini terlaksana dengan prediket **sangat tinggi (100%)** dan sisa anggaran hanya berupa rasionalisasi pelaksanaan kegiatan dengan target yang dapat dicapai secara keseluruhan.

12. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Pelaksanaan kegiatan antara lain adalah fasilitasi terhadap program-program unggulan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan RPJMD Kabupaten Pasaman Barat, seperti Pengembangan Food Estate yang ditetapkan melalui SK Penetapan Lokasi di Kabupaten Pasaman Barat beserta Rencana Induk, penciptaan 10.000 Millennial

Entrepreneur yang ditetapkan dengan SK Pokja, melakukan inventarisasi dan usulan terhadap UMKM yang telah mempunyai NIB secara resmi dari Dinas Koperasi, Perdagangan dan UKM Kab. Pasaman Barat beberapa OPD yang melingkupi kegiatan millennial entrepreneur sebagai bentuk upaya pengembangan ekonomi kreatif dan dunia usaha berbasis digital dalam rangka perolehan bantuan kelayakan pendanaan dan dunia usaha; fasilitasi dan keikutsertaan upaya pencegahan/penekanan laju inflasi daerah khususnya Kabupaten Pasaman Barat; Upaya penetapan dan perwujudan Geopark Talamau melalui pengembangan pariwisata daerah Kabupaten Pasaman Barat berbasis kekayaan alam secara geologi, budaya, kekayaan hayati melalui kegiatan berbasis inovasi demi mengangkat kearifan lokal dan alam yang ada; upaya peningkatan hasil pertanian dan swasembada pangan melalui perkuatan kelembagaan yang ada (Satgas Pangan) dalam rangka kestabilan pangan dan mencegah inflasi terhadap 20 bahan pokok yang mejadi pemicu laju inflasi.

Realisasi anggaran kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA tahun 2022 sebesar Rp216.929.640,00 atau sebesar 88% dengan capaian fisik sebesar 100%. Kegiatan ini terlaksana dengan prediket **sangat tinggi** dan sisa anggaran hanya berupa rasionalisasi pelaksanaan kegiatan.

13. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Kabupaten Pasaman Barat merupakan kerangka pelaksanaan kegiatan pada Program dan Bidang Keciptakarya yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai Urusan Wajib Pelayanan Dasar dari Program RPJMN, RPJMD Provinsi sampai RPJMD Kabupaten/Kota. Penjabaran kegiatan ini meliputi sarana, prasarana dan infrastruktur dasar meliputi perumahan dan permukiman, sanitasi dan penyehatan lingkungan, penataaaan kawasan dan permukiman kumuh, pemenuhan air bersih/ air minum dan air limbah kawasan serta drainase kawasan lingkup Satuan Kerja Rencana Pengendalian dan Program (Satker Randal) terdiri dari satker air minum (PK PAM), satker PLP (Penyehatan Lingkungan Permukiman), satker PBL (Penataan Bangunan dan Lingkungan). Urusan Keciptakarya dalam penjabaran anggarannya baik APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota mengacu kepada dokumen pelaksanaan Program Rencana Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten yang tingkatannya sama dengan RJPMD Kabupaten. Perbedaannya RPIJM hanya mencakup kegiatan

keciptakaryaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia melalui Dirjen Keciptakarayaan. RPIJM dimaksud sekarang telah berbasis aplikasi yaitu system aplikasi SI SPKP terdiri dari SiPPa, Sibaru dan sebagainya pada Kementerian PUPR dan telah diberi admin masing-masing Kabupaten tepatnya pada Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, PDAM dan DPKP Kabupaten Pasaman Barat untuk diupdate oleh operator/satgas SiPPa yang ditunjuk/ditetapkan melalui SK Bupati Pasaman Barat tiap tahunnya. Hasil Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan adalah terkoordinir dan termonitoringnya pelaksanaan kegiatan program infrastruktur dan permukiman Kab. Pasaman Barat melalui evaluasi Dokumen RPIJM dan Matrik Program (MP) pada lampiran dokumen Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM) dan aplikasi SI SPKP, SiPPa, Sibaru Kabupaten Pasaman Barat untuk periodisasi usulan tahun 2023-2024.

Realisasi anggaran kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Kabupaten Pasaman Barat pada anggaran perubahan tahun 2022 sebesar Rp378.961.623,00 atau sebesar 84% dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan ini terlaksana dengan prediket **sangat tinggi** dan sisa anggaran hanya berupa rasionalisasi pelaksanaan kegiatan dengan target yang dapat dicapai secara keseluruhan.

14. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaran Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan merupakan salah satu kegiatan pada program Penelitian dan pengembangan. Ada beberapa sub kegiatan dari kegiatan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaran pemerintahan dan pengkajian peraturan ini, salah satunya sub kegiatan penengelolaan data kelitbangan dan peraturan. Sub kegiatan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan merupakan sub kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung tupoksi bidang penelitian dan pengembangan. Ada 7 ruang lingkup kelitbangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2016 yaitu: penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasa, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan. Out put sub kegiatan Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan adalah dokumen atau rekomendasi kebijakan yang merupakan hasil dari pengkajian, penelitian dan pengembangan. Realisasi keuangan pada kegiatan ini adalah sebesar Rp66.216.853,00 atau sebesar 95% dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan ini terlaksana

dengan prediket **sangat tinggi** dan sisa anggaran hanya berupa rasionalisasi pelaksanaan kegiatan dengan target yang dapat dicapai secara keseluruhan.

15. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Dalam rangka mengikuti *Innovative Government Award* (IGA) 2022, telah dilakukan rapat persiapan penilaian inovasi daerah, Sosialisasi penginputan Inovasi dan penilaian IGA 2022 yang dihadiri oleh OPD se-Kabupaten Pasaman Barat beserta masing-masing operator OPD yang akan melakukan peng-inputan data. Sehubungan dengan hal tersebut BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat bidang Litbang telah melakukan koordinasi ke BAPPEDA Kota Padang Panjang dan Bappeda Kota Padang sebagai studi pembelajaran dan motivasi untuk mengeluarkan ide-ide sehingga lahir inovasi-inovasi dengan tingkat kematangan yang lebih baik. Tahun 2022 Bappeda Kab. Pasaman Barat menginput sebanyak 30 inovasi OPD.

Penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang bertujuan untuk mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel Bappeda Kabupaten Pasaman Barat telah mengikuti sosialisasi pengukuran IPKD yang di Kantor Gubernur Sumatera Barat. Sehubungan dengan hal tersebut, ada 6 dimensi dalam IPKD, dengan nilai per dimensinya yaitu : dimensi 1 (Bappeda) dengan Nilai 2,0310; dimensi 2, 14,4828, dimensi 3 6,7241 dimensi 4 20,0000 , dimensi 5 4,7590 (BPKD); dimensi 3 67241 (Diskominfo); dimensi 6 15,0000 (Inspektorat) dengan total nilai 62,9970. Yang telah diumumkan pada tanggal 16 Desember 2022.

Secara singkat dapat disimpulkan Jabaran kegiatan untuk inovasi adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan kegiatan sosialisasi/ bimtek.
- menyelesaikan seluruh administrasi keuangan kegiatan sosialisasi/bimtek dan , mengarsipkan
- Menindaklanjuti hasil sosialisasi inovasi, meminta data inovasi pada OPD, mengolah data inovasi, dan menginventarisasi inovasi OPD, serta mengaktifkan Klinik Inovasi, yang kemudian akan di input oleh OPD ke Aplikasi IGA.
- Melakukan input data inovasi ke aplikasi IGA

Adapun output yang diharapkan adalah terlaksananya pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan inovasi OPD/instansi pemerintah pelayanan publik Kabupaten Pasaman Barat. Dengan monev ini maka dapat digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan pengembangan inovasi di OPD yang berada di bawah tanggung jawabnya. Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terjadinya peningkatan jumlah inovasi daerah yang

diinput pada aplikasi *Innovation Government Award* (IGA) sehingga Kabupaten Pasaman Barat mampu mendapatkan penilaian inovatif dalam penilaian IGA. Realisasi keuangan pada kegiatan ini adalah sebesar Rp102.133.066,00 atau sebesar 89% dengan capaian realisasi fisik sebesar 60%. Kegiatan ini terlaksana dengan prediket **rendah** dan sisa anggaran hanya berupa rasionalisasi pelaksanaan kegiatan dengan target yang dapat dicapai secara keseluruhan.

3.8 Realisasi Anggaran

Tujuan dan sasaran Bappeda dituangkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan disesuaikan pada indikator yang akan dihasilkan (output). Program, kegiatan dan sub kegiatan mendapatkan alokasi anggaran yang nantinya direalisasikan sebagai implementasi kinerja keuangan dan capaian fisik kinerja Bappeda Kabupaten Pasaman Barat, Target dan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan disajikan pada tabel 3.5.

Tabel 3.5
Target dan Capaian Anggaran BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

No.	Program		Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	4.960.181.826,-	4.723.581.172,-	95,23
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp.	427.089.771,-	400.414.137,-	93,75
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	975.178.616,-	820.690.043,-	84,15
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp.	185.001.050,-	168.349.919,-	90,99
No.	Kegiatan				
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	50.872.000,-	47.798.500,-	93,95
1)	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Rp.	28.996.000,-	27.940.050	96,35
2)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	21.876.000,-	19.858.450,-	90,77
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	3.765.338.346,-	3.606.399.149,-	95,77
3)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	3.534.028.346,-	3.400.584.149,-	96,22
4)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp.	231.310.000,-	205.815.000,-	88,97
3.	Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp.	37.800.000,-	37.070.000,-	98,06
5)	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp.	29.400.000,-	28.670.000,-	97,51
6)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.	8.400.000,-	8.400.000,-	100

4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	342.744.550,-	309.544.751,-	90,31
7)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp.	73.166.950,-	69.582.100,-	95,10
8)	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Rp.	203.065.850	182.312.900	89,78
9)	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp.	66.511.750,-	57.649.751,-	86,67
5.	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	358.283.140,-	341.479.282,-	95,30
10)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	14.892.940,-	14.492.520,-	97,31
11)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	30.000.000,-	29.386.800,-	97,95
12)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.	14.982.200,-	10.348.400,-	69,07
13)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	21.987.000,-	17.259.205,-	78,49
14)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	276.421.000,-	269.992.357,-	97,67
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	76.277.290,-	72.323.909,-	94,81
15)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	76.277.290,-	72.323.909,-	94,81
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	118.810.250,-	111.204.297,-	93,59
16)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	84.760.250,-	84.154.297,-	99,28
17)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	27.050.000,-	27.050.000,-	100
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	217.056.250,-	197.761.284,-	91,11
18)	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	177.331.250,-	165.704.284,-	93,44
19)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	39.725.000,-	32.057.000,-	80,69
9.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp.	335.244.571,-	314.264.494,-	93,74
20)	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Rp.	65.000.000,-	54.528.600,-	83,89
21)	Koordinasi Pelaksanaan Forum Prangkat Darah/Lintas Perangkat Daerah	Rp.	1.065.000,-	1.065.000,-	100

22)	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Rp.	14.404.000,-	14.186.600,-	98,49
23)	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Rp.	13.998.000,-	13.968.000,-	99,78
24)	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	240.777.571,-	230.516.094,-	95,73
11.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	91.845.200,-	86.149.643,-	93,79
25)	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp.	91.845.200,-	86.149.643,-	93,79
12.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp.	278.474.000,-	224.798.780,-	80,72
26)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJP, RPJMD, dan RKPD)	Rp.	29.999.500,-	28.084.350,-	93,61
27)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJP, RPJMD, dan RKPD)	Rp.	50.000.000,-	41.678.850,-	83,35
28)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp.	73.494.450,-	64.075.850,-	87,18
29)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp.	24.996.950,-	19.606.400,-	78,43
30)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp.	99.983.100,-	71.353.330,-	71,36
13.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp.	246.713.774,-	216.929.640,-	87,92
31)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJP, RPJMD, dan RKPD)	Rp.	164.999.874,-	146.563.240,-	88,82
32)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJP, RPJMD, dan RKPD)	Rp.	81.713.900,-	70.366.400,-	86,11
14.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp.	449.990.842,-	378.961.623,-	84,21

33)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJP, RPJMD, dan RKPD)	Rp.	99.991.500,-	88.288.980,-	88,29
34)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp.	109.999.562,-	77.241.450,-	70,21
35)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJP, RPJMD, dan RKPD)	Rp.	239.999.780,-	213.431.193,-	88,92
15.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rp.	70.001.000,-	66.216.853,-	94,59
36)	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Rp.	70.001.000,-	66.216.853,-	94,59
16.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp.	115.000.050,-	102.133.066,-	88,81
37)	Diseminasi Jenis, Prosedur, dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif	Rp.	115.000.050,-	102.133.066,-	88,81
JUMLAH		Rp.	6.547.451.263,-	6.113.035.271,-	93,37%

Berdasarkan tabel di atas diperoleh informasi bahwa realisasi anggaran pada tahun 2022 tercapai sebesar Rp. 6.113.035.271,- dengan persentase serapan sebesar 93,37%. Bila dibandingkan dengan serapan anggaran pada tahun sebelumnya, serapan anggaran Bappeda pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 3,27%, dimana pada tahun 2021 serapan anggaran hanya tercapai sebesar 90,10%. Hal ini sejalan dengan membaiknya kondisi pandemic Covid-19 di Indonesia pada tahun 2022 yang berkorelasi positif terhadap pelaksanaan kegiatan menjadi lebih leluasa dibandingkan pada tahun 2020-2021 lalu. Selain itu, kondisi fiskal daerah yang cenderung membaik mulai tahun 2022 turut memberikan dorongan positif dalam pencapaian target kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda selama tahun 2022.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Dalam rangka mewujudkan sasaran tahun 2022, Bappeda Kabupaten Pasaman Barat telah melaksanakan 4 program, 15 kegiatan dan 37 sub kegiatan sesuai dengan skala prioritas melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 untuk mendukung pencapaian 6 sasaran yang dijabarkan kedalam 8 indikator sesuai Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2021-2026.
2. Hasil capaian atas 8 indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran/ penilaian adalah seperti berikut :
 - Terlaksana dengan prediket “sangat tinggi” sebanyak 7 indikator;
 - Terlaksana dengan prediket “sedang” sebanyak 1 indikator;
3. Belum optimalnya pencapaian target indikator kinerja sasaran disebabkan terdapatnya beberapa hambatan dengan pokok-pokok permasalahan yang saling berkaitan, yaitu:
 - Komitmen dan pemahaman pimpinan dalam penerapan SAKIP belum merata di seluruh Perangkat Daerah, sehingga dokumen perencanaan dan cascading kinerja yang disusun baik pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pelaksanaan perencanaan hingga penganggaran dan berimbas pada terhambatnya upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran;
 - Kurangnya sinergitas dan kerjasama antar OPD dalam mendukung pencapaian target kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang termuat dalam RPJMD;
 - Tidak konsistennya OPD dalam melaksanakan pengukuran dan evaluasi target kinerja, sehingga menyulitkan Bappeda dalam melaksanakan penilaian terhadap ketercapaian IKU (target RPJMD) dan target RKPD Kabupaten Pasaman Barat;
 - Masih lemahnya pemahaman dan motivasi OPD dalam penerapan inovasi daerah;
 - Keterbatasan jumlah dan kapasitas tenaga/sumber daya aparatur Bappeda dalam pelaksanaan kegiatan, terutama yang berkaitan dengan pengendalian dan evaluasi program/kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pasaman Barat.

4.2 Strategi dan Pemecahan Masalah


Untuk meningkatkan kinerja Bappeda Kabupaten Pasaman Barat pada masa yang akan datang, perlu strategi untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mendorong efektivitas pelaksanaan SAKIP di Kabupaten Pasaman Barat;
2. Menyelaraskan tujuan dan sasaran Pemda dengan tujuan dan sasaran berbasis *outcome* dengan indikator yang SMART pada dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dibantu cascading kinerja dan selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan anggaran;
3. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan program/kegiatan;
4. Review dan evaluasi dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran;
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas/kapasitas sumber daya aparatur melalui kegiatan bimbingan teknis perencanaan dan teknis yang mendukung tupoksi perencanaan;
6. Meningkatkan peran Kelitbangan melalui peningkatan jumlah kajian dan tindak lanjut hasil kajian;
7. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan mengaktifkan klinik inovasi untuk mendorong pelaksanaan inovasi daerah.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT



PERJANJIAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022

BAPPEDA | <http://bappeda.pasamanbaratkab.go.id>

2022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BAPPEDA KABUPATEN PASAMAN BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bersama ini Perjanjian Kinerja BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat, yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2022 sebagaimana daftar terlampir.

Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2022.

Simpang Empat, 13 September 2022

Menyetujui,

BUPATI PASAMAN BARAT



H. HAMSUARDI

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN PASAMAN BARAT



HARLINA SYAHPUTRI, SH, MM

Pembina Utama Muda /IV.c

NIP. 19780618 200212 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BAPPEDA KABUPATEN PASAMAN BARAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Outcome/Hasil)	Target
1	2	3	4
1	Optimalisasi kinerja perencanaan pembangunan daerah	1. Persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	80%
2	Meningkatnya kesesuaian pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan	2. Persentase capaian IKU daerah	100%
3	Meningkatnya kinerja dan pelayanan Bappeda yang kompeten dan akuntabel	3. Persentase pencapaian nilai komponen perencanaan pada Penilaian SAKIP	80%
4	Meningkatnya peran kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	4. Persentase implementasi kelitbangan	85%
5	Meningkatnya kuantitas dan kualitas inovasi daerah	5. Kategori capaian Innovation Government Award (IGA)	Sangat Inovatif
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda	6. Nilai SAKIP Bappeda 7. Level Maturitas SPIP Bappeda 8. Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan Bappeda	6. B 7. 3 8. 50%

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	4.595.659.612,-	APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp.	377.089.771,-	APBD

3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	817.605.955,-	APBD
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp.	185.000.050,-	APBD
	Jumlah	Rp.	5.975.355.388,-	APBD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BAPPEDA KABUPATEN PASAMAN BARAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Outcome/Hasil)	Target
1	2	3	4
1	Optimaliasi kinerja perencanaan pembangunan daerah	1. Persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	80%
2	Meningkatnya kesesuaian pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan	2. Persentase capaian IKU daerah	100%
3	Meningkatnya kinerja dan pelayanan Bappeda yang kompeten dan akuntabel	3. Persentase pencapaian nilai komponen perencanaan pada Penilaian SAKIP	80%
4	Meningkatnya peran kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	4. Persentase implementasi kelitbangan	85%
5	Meningkatnya kuantitas dan kualitas inovasi daerah	5. Kategori capaian Innovation Government Award (IGA)	Sangat Inovatif
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda	6. Nilai SAKIP Bappeda 7. Level Maturitas SPIP Bappeda 8. Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan	6. B 7. 3 8. 50%

		keuangan Bappeda	
--	--	------------------	--

	Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	50.872.000,-	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	3.520.762.662,-	APBD
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp.	48.850.000,-	APBD
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	288.438.850,-	APBD
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	267.088.810,-	APBD
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	53.277.290,-	APBD
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	158.053.750,-	APBD
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	208.316.250,-	APBD
9.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp.	352.089.771,-	APBD
10.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	25.000.000,-	APBD
11.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp.	278.490.000,-	APBD
12.	Koordinasi Perencanaan Bidang Prekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp.	239.115.955,-	APBD
13.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp.	300.000.000,-	APBD
14.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rp.	75.000.000,-	APBD

15.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp.	110.000.050	APBD
	Jumlah	Rp.	5.975.355.388,-	APBD

Simpang Empat, 13 September 2022

Menyetujui

BUPATI PASAMAN BARAT



H. HAMSUARDI

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN PASAMAN BARAT



HARDINA SYAHPUTRI, SH. MM

Pembina Utama Muda /IV.c

NIP. 19780618 200212 2 005

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA
BAPPEDA KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022**

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Triwulan				Indikator Kinerja Kegiatan	Target Output Triwulan				Penanggung Jawab	Anggaran
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		
1	Optimalisasi kinerja perencanaan pembangunan daerah	Persentase tingkat keselarasan dokumen jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah					Jumlah dokumen evaluasi pencapaian SDGs (semester dan tahunan)	SK Tim Koordinasi Daerah dan Pokja Pelaksanaan SDGs Tahun 2021-2026	Laporan SDGs semester I	Laporan RAN-HAM B.04	Laporan (pelaporan tahunan) pelaksanaan SDGs Tahun 2022	Bidang Sosbud	29.999.500
							Persentase OPD lingkup sosial budaya yang menyusun perencanaan dengan baik	Laporan terkait capaian dan evaluasi hasil penerapan SPM	Laporan terkait capaian dan evaluasi hasil penerapan SPM	Laporan terkait capaian dan evaluasi hasil penerapan SPM	Laporan terkait capaian dan evaluasi hasil penerapan SPM	Bidang Sosbud	50.000.000
							1. Evaluasi Daerah Tertinggal 2. Evaluasi Monev SLRT yang difasilitasi 3. Jumlah dokumen LP2KD yang disusun 4. Rakor TKPKD 5. Renaksi PKD	1. Laporan evaluasi penanggulangan kemiskinan tahun 2022 2. Dokumen rencana penanggulangan kemiskinan tahun 2022 3. Kelembagaan TKPKD 4. SK Tim Perancang Perda Penanggulangan Kemiskinan 5. SK Tim Penyusun RPKD	1. Laporan hasil monitoring pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tahun 2022 2. Skoring indikator ketertinggalan daerah tahun 2022 3. Draft awal Naskah Akademik dan Ranperda Penanggulangan Kemiskinan 4. Draft dokumen RPKD Kemiskinan Makro	1. Draft final dokumen RPKD Kemiskinan Makro dan Kemiskinan Multidimensi (pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, ekonomi, dan infrastruktur) 2. Laporan hasil konsultasi dan harmonisasi Naskah Akademik dan Perda Penanggulangan Kemiskinan ke Kemenkum-HAM dan Pemprov Sumbar	1. Dokumen RPKD yang ditetapkan dengan Perbup 2. Perda tentang Penanggulangan Kemiskinan 3. Dokumen Profil Ketertinggalan Daerah 4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tahun 2022 sebagai bahan masukan untuk perencanaan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tahun 2023	Bidang Sosbud	73.494.450
							1. Capaian indikator PUG (hijau) untuk seluruh kategori 2. Dokumen RANDA PUG 3. Pelaporan RANDA PUG CP 03, 05, 09, 12 tepat waktu	1. SK Tim PPRG 2. Dokumen RANDA-PUG Tahun 2022	1. Dokumen GAP-GBS OPD 2. Laporan hasil rapat koordinasi terkait Implementasi dari RANDA PUG Tahun 2022	1. Laporan pelaksanaan sosialisasi PUG tingkat nagari dan kecamatan 2. Laporan hasil rapat koordinasi terkait implementasi dari RANDA PUG Tahun 2022	Laporan tahunan PPRG	Bidang Sosbud	24.996.950
							1. FGD dan fasilitasi Aksi Konvergensi Nagari 2. Terlaksananya 8 Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting tepat waktu	1. Dokumen hasil analisis situasi 2. Reviu kinerja tahunan pelaksanaan percepatan penanganan stunting 3. Rencana kegiatan pelaksanaan percepatan penanganan stunting 4. Laporan hasil pelaksanaan Rembuk stunting 5. Draft Perbup tentang percepatan penanganan stunting 6. Updating data indikator stunting	1. Updating data indikator stunting 2. Laporan hasil monev pelaksanaan bulan penimbangan massal tahun 2022 (semester I)	1. Updating data indikator stunting 2. Laporan hasil monev pelaksanaan bulan penimbangan massal tahun 2022 (semester II)	1. Updating data indikator stunting 2. Laporan kinerja percepatan penanganan stunting	Bidang Sosbud	99.999.100

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Triwulan				Indikator Kinerja Kegiatan	Target Output Triwulan				Penanggung Jawab	Anggaran
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		
							1. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan 2. Jumlah regulasi dan laporan yang diterbitkan	SK Pokja UMKM dan Geopark	Laporan hasil rapat koordinasi terkait UMKM dan Geopark	1. Penyusunan dokumen Rencana Induk Geopark Talamau 2. Penyusunan Rencana Kerja Pokja UMKM	1. Data pelaku milenial entrepreneur dan women entrepreneur Tahun 2022 2. Finalisasi Dokumen Geopark Talamau dan RIPPARDHA	Bidang Eko&PW	131.050.000
							1. Jumlah pelaksanaan rapat monitoring 2. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan (workshop dan internalisasi PPSI, rapat Komir)	SK KPMU, KPTU, Komir, dan Sekretariat IPDMIP	1. Laporan pelaksanaan rapat koordinasi (sidang pertama) Komir 2. Laporan pelatihan Komir 3. Laporan pelaksanaan workshop PPSI	Laporan akhir pelaksanaan program IPDMIP (2018-2022)	Laporan akhir pelaksanaan program IPDMIP (2018-2022)	Bidang Eko&PW	108.065.955
							1. Jumlah laporan inventarisasi usulan pembangunan 2. Jumlah rapat koordinasi, sosialisasi, sinkronisasi yang dilaksanakan	1. SK Tim Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan SDA 2. Laporan hasil survey dan inventarisasi pembangunan dan realisasi perizinan	1. Laporan hasil survey dan inventarisasi pembangunan dan realisasi perizinan 2. Data daftar usulan pembangunan dan proposal usulan pembangunan	1. Laporan hasil survey dan inventarisasi pembangunan dan realisasi perizinan 2. Data daftar usulan pembangunan dan proposal usulan pembangunan	1. Laporan hasil survey dan inventarisasi pembangunan dan realisasi perizinan 2. Data daftar usulan pembangunan dan proposal usulan pembangunan	Bidang Eko&PW	100.000.000
							1. Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur 2. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan 3. Jumlah SK Penetapan Lokasi	SK Pokja AMPL dan Pakem	1. Data usulan lokasi Pamsimas Tahun 2022 2. Laporan hasil uji fungsi kegiatan fisik Pamsimas Tahun 2021	Laporan hasil rapat koordinasi terkait percepatan pelaksanaan program Pamsimas Tahun 2022	Laporan hasil rapat koordinasi dan survey lokasi untuk penetapan lokasi penerima program Pamsimas Tahun 2023	Bidang Eko&PW	100.000.000
							1. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan 2. Jumlah SK Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	SK Pokja PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman)	1. Laporan hasil rapat koordinasi terkait progres dan hasil input program/kegiatan pada App SiPPa, SIMSAN, SIMPBL 2. Data terkait capaian air minum, sanitasi, persampahan dan drainase	1. Laporan hasil rapat koordinasi terkait progres dan hasil input program/kegiatan pada App SiPPa, SIMSAN, SIMPBL 2. Data terkait capaian air minum, sanitasi, persampahan dan drainase	1. Laporan hasil rapat koordinasi terkait progres dan hasil input program/kegiatan pada App SiPPa, SIMSAN, SIMPBL 2. Data terkait capaian air minum, sanitasi, persampahan dan drainase	Bidang Eko&PW	100.000.000
2	Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan pelaksanaan pembangunan	Persentase capaian IKU daerah					Jumlah laporan monitoring dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2022	1. Laporan monev RKPD triwulan I tahun 2022 2. Laporan monev DAK triwulan I tahun 2022	1. Laporan monev RKPD triwulan II tahun 2022 2. Laporan monev DAK triwulan II tahun 2022	1. Laporan monev RKPD triwulan III tahun 2022 2. Laporan monev DAK triwulan III tahun 2022	1. Laporan monev RKPD triwulan IV tahun 2022 2. Laporan monev DAK triwulan IV tahun 2022 3. Evaluasi Renja OPD	Bidang PPEP	25.000.000
3	Meningkatnya kinerja dan pelayanan BAPPEDA yang kompeten dan akuntabel	Persentase pencapaian nilai komponen perencanaan pada penilaian SAKIP					Jumlah dokumen usulan kegiatan yang didanai melalui DAK, APBN, APBD Provinsi	1. Laporan hasil rapat koordinasi terkait pengusulan APBD dan APBN 2. Rekapitulasi usulan kegiatan yang didanai melalui APBN dan APBD I	1. Laporan hasil rapat koordinasi terkait pengusulan APBD dan APBN 2. Rekapitulasi usulan kegiatan yang didanai melalui APBN dan APBD I 3. Rekapitulasi usulan kegiatan yang didanai melalui DAK	1. Laporan hasil koordinasi atas tindak lanjut usulan yang diakomodir/tidak diakomodir melalui APBN dan APBD I 2. Rekapitulasi usulan yang diakomodir K/L	1. Rekapitulasi usulan yang didanai melalui DAK 2. Laporan hasil kegiatan	Bidang PPEP	65.000.000

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Triwulan				Indikator Kinerja Kegiatan	Target Output Triwulan				Penanggung Jawab	Anggaran
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		
							Jumlah dokumen hasil Forum Perangkat Daerah	1. Rekapitulasi data dan informasi pembangunan yang dibutuhkan untuk perencanaan tahun 2023 2. Administrasi pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Berita Acara (BA) Kesepakatan Forum Perangkat Daerah			Bidang PPEP	5.000.000
							Jumlah dokumen hasil Musrenbang tingkat kabupaten	1. Rekapitulasi data dan informasi pembangunan yang dibutuhkan untuk perencanaan tahun 2023 2. Administrasi pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kabupaten	Berita Acara (BA) Kesepakatan Musrenbang Tingkat Kabupaten			Bidang PPEP	35.000.000
							Jumlah dokumen hasil Musrenbang tingkat kecamatan	1. Rekapitulasi data dan informasi pembangunan yang dibutuhkan untuk perencanaan tahun 2023 2. Administrasi pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Berita Acara (BA) Kesepakatan Musrenbang Tingkat Kecamatan			Bidang PPEP	20.000.000
							Jumlah dokumen RPJMD dan RKPD beserta perubahannya	1. Rekapitulasi data dan informasi pembangunan yang dibutuhkan untuk perencanaan tahun 2023 2. Dokumen Ranwal RKPD Tahun 2023 3. Dokumen RKPD Tahun 2023	1. Dokumen Rankhir RKPD Tahun 2023 1. Perbup RKPD Tahun 2023 2. Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2022 3. Perbup RKPD Perubahan Tahun 2022	Administrasi pelaksanaan penyusunan RKPD Tahun 2024	Bidang PPEP	227.089.771	
4	Meningkatnya peran kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase implementasi kelitbangan					Jumlah rapat koordinasi kelitbangan dan peraturan yang diikuti	Data kajian dan litbang yang dilaksanakan OPD	1. Laporan hasil rapat koordinasi terkait Satu Data Indonesia (SDI) 2. Laporan hasil rapat koordinasi terkait kegiatan kelitbangan	1. Laporan hasil rapat koordinasi terkait Satu Data Indonesia (SDI) 2. Laporan hasil rapat koordinasi terkait kegiatan kelitbangan	1. Laporan hasil rapat koordinasi terkait evaluasi Satu Data Indonesia (SDI) 2. Laporan hasil rapat koordinasi terkait evaluasi kegiatan kelitbangan	Bidang Litbang	75.000.000

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Triwulan				Indikator Kinerja Kegiatan	Target Output Triwulan				Penanggung Jawab	Anggaran
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		
							Jumlah pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional kantor	Pelaksanaan pengadaan kebutuhan rutin penerangan dan instalasi listrik				Sekretariat	7.022.610
							Jumlah ATK yang dibutuhkan	Pelaksanaan pengadaan kebutuhan rutin ATK penunjang administrasi perkantoran	Pelaksanaan pengadaan kebutuhan rutin ATK penunjang administrasi perkantoran	Pelaksanaan pengadaan kebutuhan rutin ATK penunjang administrasi perkantoran	Pelaksanaan pengadaan kebutuhan rutin ATK penunjang administrasi perkantoran	Sekretariat	30.000.000
							Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan alat pembersih	Pelaksanaan pengadaan kebutuhan rutin alat pembersih		Pelaksanaan pengadaan kebutuhan rutin alat pembersih		Sekretariat	8.079.200
							Jumlah blanko SPT, SPPD, kwitansi dan map BAPPEDA yang dibutuhkan	Pelaksanaan pengadaan kebutuhan rutin barang cetak / penggandaan		Pelaksanaan pengadaan kebutuhan rutin barang cetak / penggandaan		Sekretariat	21.987.000
							Jumlah rapat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat (K/L) yang diikuti	Laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi / konsultasi	Laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi / konsultasi	Laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi / konsultasi	Laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi / konsultasi	Sekretariat	200.000.000
							Jumlah pengadaan peralatan elektronik penunjang operasional kantor dan administrasi perkantoran	Administrasi keuangan (SPJ) / laporan PBJ BMD BAPPEDA	Administrasi keuangan (SPJ) / laporan PBJ BMD BAPPEDA			Sekretariat	53.277.290
							Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor	Administrasi keuangan (SPJ) atas pelayanan jasa listrik / air pada kantor BAPPEDA	Administrasi keuangan (SPJ) atas pelayanan jasa listrik / air pada kantor BAPPEDA	Administrasi keuangan (SPJ) atas pelayanan jasa listrik / air pada kantor BAPPEDA	Administrasi keuangan (SPJ) atas pelayanan jasa listrik / air pada kantor BAPPEDA	Sekretariat	120.103.750
							1. Frekuensi penyediaan jasa pembersihan landscape kantor 2. Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas K3	Lingkungan kantor BAPPEDA bersih dan terpelihara dengan baik	Lingkungan kantor BAPPEDA bersih dan terpelihara dengan baik	Lingkungan kantor BAPPEDA bersih dan terpelihara dengan baik	Lingkungan kantor BAPPEDA bersih dan terpelihara dengan baik	Sekretariat	37.950.000
							1. Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR 2. Jumlah Non PNS (PTT dan THL) yang melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan	Laporan pemeliharaan kendaraan dan peralatan elektronik Badan Perencanaan	Laporan pemeliharaan kendaraan dan peralatan elektronik Badan Perencanaan	Laporan pemeliharaan kendaraan dan peralatan elektronik Badan Perencanaan	Laporan pemeliharaan kendaraan dan peralatan elektronik Badan Perencanaan	Sekretariat	168.591.250
							Jumlah alat elektronik penunjang operasional administrasi perkantoran yang dipelihara	Laporan pemeliharaan kendaraan dan peralatan elektronik Badan Perencanaan	Laporan pemeliharaan kendaraan dan peralatan elektronik Badan Perencanaan	Laporan pemeliharaan kendaraan dan peralatan elektronik Badan Perencanaan	Laporan pemeliharaan kendaraan dan peralatan elektronik Badan Perencanaan	Sekretariat	39.725.000
		Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan BAPPEDA					Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan	Amprah Gaji / TPP hingga penerbitan SPP-SPM PNS BAPPEDA	Amprah Gaji / TPP hingga penerbitan SPP-SPM PNS BAPPEDA	Amprah Gaji / TPP hingga penerbitan SPP-SPM PNS BAPPEDA	Amprah Gaji / TPP hingga penerbitan SPP-SPM PNS BAPPEDA	Sekretariat	3.294.172.662

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Triwulan				Indikator Kinerja Kegiatan	Target Output Triwulan				Penanggung Jawab	Anggaran
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		
							Frekuensi penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	Dokumen pengusulan SPJ UP, GU/TU, LS/Nihil hingga terbitnya SPP-SPM	Dokumen pengusulan SPJ UP, GU/TU, LS/Nihil hingga terbitnya SPP-SPM	Dokumen pengusulan SPJ UP, GU/TU, LS/Nihil hingga terbitnya SPP-SPM	1. Dokumen pengusulan SPJ UP, GU/TU, LS/Nihil hingga terbitnya SPP-SPM 2. Laporan administrasi keuangan	Sekretariat	226.590.000



INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Optimalisasi kinerja perencanaan pembangunan	Persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	%	$\frac{\text{Jumlah OPD dengan dokumen perencanaan baik}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	Perbup No. 65 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan OPD	Substansi Perbup mengacu pada Permendagri No. 86 Tahun 2017
2	Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan pelaksanaan pembangunan	Persentase capaian IKU daerah	%	$\frac{\text{Jumlah target kinerja IKU yang tercapai}}{\text{Jumlah target kinerja pada IKU daerah}} \times 100\%$	1. Dokumen IKU Kab. Pasaman Barat 2. Dokumen RPJMD Kab. Pasaman Barat 3. Dokumen LKj Kab. Pasaman Barat	
3	Mewujudkan kinerja dan pelayanan Bappeda yang kompeten dan akuntabel	Nilai komponen perencanaan pada penilaian SAKIP	Nilai / Skor	Nilai komponen perencanaan hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah oleh Kementerian PAN-RB	Surat pemberitahuan dari Kementerian PAN-RB terkait hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah	

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Sumber Data	Keterangan
4	Meningkatnya peran kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase implementasi kelitbangan	%	$\frac{\text{Jumlah hasil kelitbangan dalam RKPD}}{\text{Jumlah hasil kelitbangan dalam RPJMD}} \times 100\%$	1. Dokumen RPJMD Kab. Pasaman Barat 2. Dokumen RKPD Kab. Pasaman Barat	
5	Meningkatnya kuantitas dan kualitas inovasi daerah	Kategori capaian <i>Innovation Government Award</i> (IGA)	Predikament	Kategori daerah pada penilaian dan validasi indeks inovasi daerah oleh Kementerian Dalam Negeri	Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota	